

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 128

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NAMA - NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan baik pemukiman maupun industri di wilayah Kota Cilegon, terutama pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, maka dipandang perlu adanya penataan yang tertib terhadap prasarana jalan ;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu adanya pengaturan dan tata cara pemberian nama jalan di wilayah Kota Cilegon ;
 - c. bahwa atas pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibuat ketentuan tata cara pemberian nama - nama jalan di wilayah Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269) ;
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
 4. Undang - undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
 5. Undang ...

5. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Rincian Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 122).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NAMA - NAMA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. "Jalan" adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
6. "Jalan Arteri" adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri - ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata - rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisiensi ;

7. "Jalan ...

7. "Jalan Kolektor" adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul dan/atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedan dan jumlah jalan masuk dibatasi ;
8. "Jalan Lokal" adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri - ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
9. "Nama Jalan" adalah nama yang diberikan pada salah satu jalan tertentu ;
10. "Blok" adalah suatu kegiatan wilayah kota yang dibatasi oleh sekurang - kurangnya tiga alat pembatas ;
11. "Nama Blok" adalah nama yang diberikan untuk ruas jalan yang ada dalam satu blok ;
12. "Jalan Khusus" adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh perorangan / badan hukum untuk kepentingan masing - masing ;
13. "Gang" adalah lorong atau jalan kecil ;
14. "Zona" adalah lingkungan kawasan di suatu Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek tata cara pemerian nama jalan adalah papan nama yang terpasang disetiap ujung jalan ;
- (2) Subyek tata cara pemberian nama jalan adalah setiap orang yang melakukan pengrusakan atau mengganti, memindahkan dan menghilangkan papan nama yang berada di setiap jalan atau gang.

BAB III

PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 3

- (1) Seluruh jalan yang ada di wilayah hukum Kota Cilegon harus diberi nama jalan ;
- (2) Setiap satu ruas jalan dibatasi oleh pembatas antara lain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, persimpangan jalan, sungai atau jalan kereta api ;
- (3) Untuk satu ruas jalan diberikan satu nama jalan ;
- (4) Terhadap nama jalan yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat tidak diadakan penggantian kecuali yang dianggap tidak sesuai lagi ;
- (5) Pemberian nama - nama jalan terhadap :
 - a. jalan arteri diberi nama - nama pahlawan atau nama - nama wali ;
 - b. jalan kolektor dan jalan lokal diberi nama - nama negarawan, sultan, ilmuwan dan nama - nama benua atau tokoh-tokoh masyarakat setempat.

(6) Pemberian ...

- (6) Pemberian dan perubahan nama - nama jalan yang dianggap tidak sesuai lagi terhadap :
- a. jalan arteri ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan persetujuan pimpinan DPRD ;
 - b. jalan kolektor dan jalan lokal ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemberian nama - nama jalan menggunakan sistem zona atau blok ;
- (2) Suatu blok dibatasi oleh 3 (tiga) pembatas yang terdiri dari :
- a. jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal ;
 - b. jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal atau sungai ;
 - c. jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, sungai atau jalan kereta api.
- (3) Pemberian dan penetapan nama blok di wilayah tertentu ditetapkan dengan persetujuan pimpinan DPRD Kota Cilegon ;
- (4) Pemberian nama jalan di dalam blok diambil menurut bloknya, dan ditetapkan dengan keputusan Walikota ;
- (5) Nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dikombinasikan dengan nama arah mata angin atau angka romawi ;
- (6) Nama - nama blok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a. kerajaan / kesultanan ;
 - b. burung ;
 - c. gunung ;
 - d. bunga ;
 - e. buah - buahan ;
 - f. pohon / kayu-kayuan ;
 - g. sayur - sayuran ;
 - h. sungai ;
 - i. ikan ;
 - j. nama lain yang bersifat khusus.
- Untuk pemberian dan perubahan nama - nama jalan khusus diserahkan kepada yang memiliki kewenangan dikawasan tersebut ;
- (7) Pemberian nama - nama blok sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, penetapannya melaporkan kepada Walikota Cilegon dengan tembusan kepada DPRD Kota Cilegon ;
- (8) Untuk pemberian nama gang, Walikota Cilegon dapat mendelegasikan kepada Camat setempat dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, masyarakat dapat mengusulkan nama - nama suatu jalan dan gang kepada Walikota Cilegon ;
- (2) Walikota dengan mempertimbangkan urgensinya dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

Untuk pemberian dan perubahan nama jalan dan gang di daerah tidak saling bersamaan satu sama lainnya.

BAB IV

PAPAN NAMA JALAN DAN GANG

Pasal 7

- (1) Nama jalan dan gang yang ditulis pada papan nama dengan huruf balok yang mudah dilihat dan dibaca, terbuat dari bahan yang kuat dengan memperhatikan faktor estetikanya ;
- (2) Pembuatan papan nama dan tata cara penetapannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, setelah dipasang harus dipelihara dan diawasi ;
- (2) Pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh dinas atau instansi dilingkungan pemerintah kota yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Dilarang merusak, memindahkan, menghilangkan dan/atau mengganti dengan nama lain sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 9, diancam Pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB ...

BAB VII
P E N Y I D I K A N

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Hukum acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal ...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 24 September 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 24 September 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 128 SERI C